



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. H. Agus Salim Telp.21000-21200-21313-22169-21009
P A I N A N

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/ 13 /Kpts/Sekda-PS/2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



MAWARD ROSKA, S.IP.
NIP. 19670907198902 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 910/ 13 /Kpts/Sekda-PS/2022

TANGGAL 18 MARET 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI /PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
		Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3,2090	3,2150	3,2230	3,2290	3,2340	3,2400	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukup Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD	80	82,00	84,00	85,00	85,00	85,00	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi

			yang Survey di									
4	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Persentase	Rendah (≤ 10 orang)	Rendah (≤ 10 orang)	Sedang (11 s.d 20) Orang	Sedang (11 s.d 20) Orang	Tinggi (≥ 21 Orang)	Tinggi (≥ 21 Orang)	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKONINGSELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP.
NIP. 19670907198902 1 001